



**BUPATI BIREUEN**  
**PROVINSI ACEH**  
PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PEMUNGUTAN  
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Reklame;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Reklame tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan Hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 3963);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Penggunaan Bagian Jalan;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 114);



13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen.
9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
11. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
12. Reklame papan/*billboard* dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiber*, *glas/kaca*, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
13. Reklame *videotron/megatron* dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
14. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, *banner*, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
15. Reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/*vynil*, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
16. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaianya dengan cara disebarluaskan/dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
17. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
18. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiber glas/kaca*, plastik dan bahan lain sejenisnya.
19. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
20. Reklame film/*slide* adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/*slide* yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.



21. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
22. Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiber glas*/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
23. Penyelenggara Reklame dan media informasi adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan adalah pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Laporan Kejadian Pelanggaran Qanun yang selanjutnya disingkat LKPQ adalah Laporan Kejadian Pelanggaran Qanun yang disampaikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bireuen, SKPK dan/atau Instansi lain dan masyarakat kepada PPNS Kabupaten Bireuen.
30. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Qanun yang selanjutnya disingkat BAPPQ adalah bukti dasar pelanggaran Qanun untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri.
31. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan nilai strategis lokasi reklame.
32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.



42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
44. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan Ruang Kota yang serasi.
45. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah perizinan untuk penyelenggaraan reklame yang berisi antara lain teks reklame atau gambar reklame atau logo reklame, jenis reklame, lokasi titik reklame, jangka waktu dan ukuran media atau bidang reklame.
46. Persetujuan Bangunan Gedung Bangunan Reklame yang selanjutnya disebut PBG-BR adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan berupa Bangunan Reklame untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung berupa Bangunan Reklame.
47. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
48. Bangunan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/*reservoir* bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.
49. Gambar Tata Letak Bangunan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat TLB-BR adalah gambar rencana perletakan reklame bagi pemasangan reklame yang memerlukan konstruksi.
50. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.

51. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang dengan peruntukan pemanfaatan fungsi jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman jalan, termasuk median, pulau-pulau jalan dan trotoar.
52. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Rumaja dan sejalar tanah tertentu diluar Rumaja sebagai pemanfaatan pengembangan jalan.
53. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame satu atau beberapa reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu kawasan.
54. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Pemungutan Pajak Reklame.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai bentuk edukasi kepada penyelenggara reklame, wajib pajak, pelaku usaha dan masyarakat dalam proses Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dan Pemungutan Pajak Reklame.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis reklame;
- b. perencanaan penempatan dan penataan reklame;
- c. persyaratan penyelenggaraan reklame;
- d. tata cara pemasangan reklame;
- e. pemasangan reklame;
- f. perubahan materi reklame;
- g. perizinan penyelenggaraan reklame;
- h. sanksi;
- i. pendataan dan pendaftaran objek pajak reklame;
- j. data penyelenggaraan reklame dan surat ketetapan pajak daerah;
- k. dasar pengenaan, nilai sewa, tarif dan cara Perhitungan pajak reklame;
- l. tata cara pembayaran dan penagihan;
- m. Insentif Fiskal dan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi;
- n. pengurangan atau penghapusan saksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
- o. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;
- p. Tata Cara pembedulan dan pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- q. kedaluarsa penagihan.



- r. pengawasan, penertiban dan pemeriksaan pajak reklame;
- s. insentif pemungutan;
- t. pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian;
- u. Ketentuan peralihan;
- v. Ketentuan penutup

## BAB II JENIS REKLAME

### Pasal 5

Jenis reklame terdiri atas:

- a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat/*stiker*;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame film/*slide*; dan
- i. reklame peragaan.

## BAB III PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENATAAN REKLAME

### Bagian Kesatu Perencanaan Penempatan

#### Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara reklame papan/*billboard* dan reklame elektronik/*digital*/*videotron*/*megatron* harus memperhatikan pemetaan, penataan dan penetapan titik lokasi reklame memperhatikan ukuran (dimensi), konstruksi, kriteria konstruksi, penyajian, keamanan pengendara (*road safety*), keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi estetika dan peraturan teknis berlaku yang dilaksanakan pada:
  - a. sarana dan prasarana daerah; dan
  - b. diluar sarana dan prasarana daerah.
- (3) Perencanaan penempatan reklame dilaksanakan oleh SKPK yang melaksanakan tugas dan fungsi penataan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kedua  
Penataan Reklame

Pasal 7

- (1) Penataan reklame diatur menurut tempat, jenis, sifat, ukuran, konstruksi, dan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Penataan reklame dilaksanakan oleh SKPK yang melaksanakan tugas dan fungsi penataan rencana tata ruang wilayah.

BAB IV

PERSYARATAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan reklame wajib memenuhi persyaratan keindahan, etika dan estetika serta budaya daerah.
- (2) Penyelenggaraan reklame tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan dan syariat Islam, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan dan tidak bersifat provokatif dan tidak mengandung ujaran kebencian serta harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Persyaratan penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh SKPK yang melaksanakan tugas dan fungsi penataan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara reklame wajib:
  - a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik pemerintah daerah bagi konstruksi yang belum ada media reklamenya;
  - b. memasang plat/label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - c. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
  - d. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir; dan
  - e. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
- (2) Penyelenggara dilarang menempatkan reklame pada:
  - a. persil-persil kantor milik instansi Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten;
  - b. tempat/sarana pendidikan, tempat ibadah dan sarana kesehatan (rumah sakit/puskesmas/klinik);
  - c. persil (tanah atau bangunan) yang tidak dikuasai atau dimiliki oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai atau memiliki persil (tanah atau bangunan) yang bersangkutan;
  - d. di taman kota, radius Pendopo dan sektor tugu/bundaran kota;



- e. diatas saluran sungai, jembatan, tebing sungai/tanggul sungai;
  - f. dilapangan olahraga terbuka (terkecuali ada perjanjian khusus);
  - g. dipersil atau halaman gedung atau bangunan milik instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - h. jenis tiang yang sebagian atau seluruh papan reklamenya berada diatas jalan;
  - i. tiang-tiang listrik, telepon atau penerangan jalan umum, pada pohon, pagar taman dan pagar pembatas jalan;
  - j. tiang rambu lalu lintas dan APILL;
  - k. jalur hijau (kecuali dipasang pada panggung reklame);
  - l. tembok-tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon, tiang rambu lalu lintas, dan sejenisnya; dan
  - m. tempat yang titik lokasinya pada daerah milik jalan.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak berlaku bagi reklame jenis Bando Jalan dengan ketentuan tinggi minimum 6 meter diukur secara vertikal dari permukaan badan jalan.
- (4) Penyelenggara reklame dilarang membangun kaki konstruksi reklame masuk kedalam badan sungai atau saluran air.
- (5) Untuk reklame papan yang disinari cahaya atau sinar lampu tidak boleh mengarah atau menyilaukan pandangan pemakai jalan.

## BAB V TATA CARA PEMASANGAN

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang keindahan kota dan untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik, penyelenggaraan reklame ditempatkan pada titik lokasi reklame yang sudah ditetapkan.
- (2) Pembangunan panggung reklame dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau penyelenggara reklame.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembangunan panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh SKPK yang melaksanakan tugas dan fungsi penataan rencana tata ruang wilayah.

### Pasal 11

Penempatan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b. tidak mengganggu lalu lintas, baik keamanan pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan;
- c. tidak mengganggu keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;

- d. tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
- e. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis yang ditentukan;
- f. instalasi listrik dan lainnya yang dipasang pada reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan keamanan masyarakat; dan
- g. tidak mengganggu fungsi fasilitas rambu lalu lintas dan APILL.

## BAB VI PEMASANGAN REKLAME

### Pasal 12

- (1) Lokasi pemasangan reklame terbagi atas:
  - a. Zona Terkendali; dan
  - b. Zona Pengembangan.
- (2) Zona Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame, antara lain:
  - a. Jalan Sultan Malikussaleh;
  - b. Jalan Sultan Iskandar Muda;
  - c. Jalan Kolonel Husen Yusuf;
  - d. Jalan T. Umar Johan Pahlawan;
  - e. Jalan Tengku Chik Ditiro;
  - f. Jalan Pasar Ikan Kota Bireuen;
  - g. Jalan Panglima Polem;
  - h. Jalan T. Nyak Arief; dan
  - i. Jalan Cut Nyak Dhien.
- (3) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah batasan-batasan wilayah pengembangan untuk pemanfaatan pemasangan reklame, antara lain:
  - a. Kecamatan Gandapura;
  - b. Kecamatan Kutablang;
  - c. Kecamatan Peusangan;
  - d. Kecamatan Jeumpa;
  - e. Kecamatan Peulimbang;
  - f. Kecamatan Peudada;
  - g. Kecamatan Jeunieb;
  - h. Kecamatan Pandrah;
  - i. Kecamatan Samalanga;
  - j. Kecamatan Simpang Mamplam;
  - k. Kecamatan Makmur;
  - l. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
  - m. Kecamatan Peusangan Selatan;
  - n. Kecamatan Jangka;
  - o. Kecamatan Kuala;



- p. Kecamatan Juli; dan
  - q. Kecamatan Kota Juang selain wilayah Zona Terkendali.
- (4) Titik-titik lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di:
- a. bahu jalan, antara lain Rumija dan Rumaja;
  - b. trotoar, khusus untuk lebar trotoar diatas 1,5 meter;
  - c. median jalan pada tempat-tempat yang telah disediakan;
  - d. jembatan penyeberangan orang (dengan perjanjian khusus);
  - e. halte bus (dengan perjanjian khusus); dan
  - f. tempat lain yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten.
- (5) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan di:
- a. halaman atau persil;
  - b. menempel atau menggantung pada bangunan; dan
  - c. diatas bangunan.

### Pasal 13

- (1) Penyelenggara reklame di Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, harus memenuhi syarat:
- a. pemasangan reklame harus sejajar atau melintang jalan disesuaikan dengan kondisi lingkungan.
  - b. bidang reklame tidak melebihi lebar jalur hijau atau pulau jalan yang bersangkutan.
  - c. jarak lebih dari 10 meter, dari tiang lampu pengatur lalu lintas (*traffic light*) dan kamera lalu lintas.
  - d. penempatan reklame pada halte bus, jembatan penyeberangan orang (JPO), panggung spanduk dan lain sejenisnya disesuaikan dengan bentuk dan kondisi bangunan tersebut.
- (2) Penyelenggaraan reklame diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, harus memenuhi syarat:
- a. penempatan reklame pada persil tanah dan/atau bangunan diluar Rumaja diperkenankan apabila tidak mengganggu lingkungan serta mendapat persetujuan tertulis dari pemilik persil;
  - b. penempatan reklame pada halaman atau persil di luar Rumija diperkenankan apabila sesuai dengan kondisi lingkungan dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau menjorok keluar melewati Rumija.
  - c. penempatan reklame ditempel pada bangunan diluar Rumija dan tidak memiliki halaman dapat dipasang melintang, dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau menjorok keluar melewati Rumaja.
  - d. penempatan reklame diatas bangunan diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi atau menjorok keluar melewati garis sempa dan bangunan.

#### Pasal 14

Setelah mengantongi izin, penyelenggara reklame wajib memberitahukan kepada Camat setempat sebelum melakukan pemasangan reklame.

### BAB VII PERUBAHAN MATERI REKLAME

#### Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara reklame dapat melakukan perubahan materi atau pesan reklame, kecuali reklame insidental.
- (2) Perubahan materi atau pesan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan dalam masa pajak berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Perubahan materi atau pesan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada SKPK yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pelayanan perizinan.
- (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum materi reklame tersebut diubah.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. identitas wajib pajak;
  - b. perizinan reklame sebelum diubah;
  - c. letak titik lokasi reklame; dan
  - d. identitas reklame setelah berubah, berisi materi/pesan reklame beserta sketsa gambar.

#### Pasal 17

Perubahan materi atau pesan reklame harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. hanya boleh dilakukan bagi merek/produk yang sama.
- b. berukuran sama dan sebangun dengan materi atau pesan sebelumnya.

#### Pasal 18

- (1) Bagi penyelenggara reklame dengan perubahan materi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf b, dikategorikan sebagai penyelenggara reklame baru yang harus melalui proses perizinan dan pembayaran pajak reklame baru.
- (2) Jika proses perizinan dan pembayaran pajak reklame baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka penyelenggara reklame tersebut dianggap tidak memiliki izin.



- (3) Bagi penyelenggaraan reklame dengan perubahan materi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pajak reklame dan sisa masa pajak tidak mendapatkan restitusi/kompensasi pengembalian.

## BAB VIII PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

### Bagian Kesatu Perizinan

#### Pasal 19

Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin terlebih dahulu dari SKPK yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pelayanan perizinan.

#### Pasal 20

Pengajuan permohonan izin penyelenggaraan reklame disampaikan kepada Bupati melalui SKPK yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pelayanan perizinan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy identitas pemohon;
- b. foto dan gambar situasi lokasi;
- c. gambar/bentuk/konstruksi reklame;
- d. PBG-BR untuk penempatan reklame pada bangunan;
- e. surat pernyataan bersedia membayar pajak reklame;
- f. rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi reklame yang memuat narasi/motto/slogan politik;
- g. nomor izin berusaha.
- h. asuransi bangunan untuk ukuran 6 m<sup>2</sup> ke atas; dan
- i. fotocopy akta pendirian badan usaha.

#### Pasal 21

- (1) Izin penyelenggaraan reklame berlaku untuk jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persyaratan untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin adalah sebagai berikut:
  - a. melampirkan izin yang lama (asli);
  - b. foto dan gambar situasi lokasi;
  - c. surat pernyataan bersedia membayar pajak reklame; dan
  - d. asuransi bangunan untuk ukuran 6 m<sup>2</sup> ke atas.
- (4) Permohonan perpanjangan yang merubah bentuk (dimensi, substansi dan lokasi) maka persyaratannya sama dengan permohonan baru.

## Pasal 22

Kepala SKPK yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pelayanan perizinan menerbitkan izin penyelenggaraan reklame dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.

## Pasal 23

Izin penyelenggaraan reklame diberikan kepada pemohon setelah melunasi pajak reklame yang penetapannya dilakukan oleh SKPK yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pelayanan perizinan.

## Bagian Kedua

### Gambar Tata Letak Bangunan Reklame

#### Pasal 24

- (1) Gambar TLB-BR diperuntukkan bagi penyelenggaraan reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota, meliputi:
  - a. reklame papan/*billboard* dan reklame elektronik/digital dengan ukuran luas media atau bidang reklame di atas 6 m<sup>2</sup> (enam meter persegi) yang menggunakan konstruksi; dan
  - b. dikecualikan dari ketentuan pada huruf a, meliputi reklame kain seperti umbul-umbul dan spanduk, reklame melekat (stiker), reklame berjalan pada kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame *slide*/film, reklame peragaan, reklame apung, reklame grafiti dan reklame yang diselenggarakan di dalam bangunan (*indoor*).
- (2) Jangka waktu Gambar TLB-BR paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal TLB-BR diterbitkan.
- (3) Penerbitan dan/atau pengesahan Gambar TLB-BR dilakukan oleh SKPK yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pelayanan perizinan.

## Bagian Ketiga

### Persetujuan Bangunan Gedung Bangunan Reklame

#### Pasal 25

- (1) PBG-BR diperuntukkan bagi penyelenggaraan reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota, meliputi:
  - a. reklame papan/*billboard* dengan ukuran luas media atau bidang reklame lebih dari 6 m<sup>2</sup> (enam meter persegi); dan
  - b. reklame elektronik/digital dengan ukuran luas media atau bidang lebih dari 10m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi).
- (2) Penerbitan PBG-BR dilakukan oleh SKPK yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pelayanan perizinan.



- (3) PBG-BR diberikan kepada pemohon setelah melunasi retribusi PBG sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) PBG-BR dilaksanakan oleh SKPK yang melaksanakan tugas dan fungsi penataan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Penyelenggara reklame yang memiliki Bangunan Reklame wajib melakukan pengujian kelaikan fungsi Bangunan Reklame setiap 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

## BAB IX SANKSI

### Pasal 26

- (1) Penyelenggara reklame yang menempatkan reklame pada Bangunan Reklame dilarang melakukan penempatan/penanyangan reklame pada Bangunan Reklame yang belum memiliki PBG-BR.
- (2) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penghentian dan/atau pembongkaran Bangunan Reklame.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan teguran/peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali untuk tenggang waktu selama 5 (lima) hari dan paling banyak melakukan teguran/peringatan.
- (4) Teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SKPK yang melaksanakan tugas dan fungsi penataan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi penghentian atau pembongkaran reklame.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu dilakukan teguran/peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali untuk tenggang waktu selama 5 (lima) hari dan paling banyak melakukan teguran/peringatan.
- (7) Teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh SKPK yang menangani urusan pelayanan perizinan.
- (8) Dalam hal teguran peringatan tidak diindahkan SKPK yang menangani urusan pelayanan perizinan dengan mengikutsertakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen serta SKPK terkait melakukan penindakan, penertiban dan pembongkaran reklame tersebut.
- (9) Hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

BAB X  
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu  
Pendataan

Pasal 27

- (1) Pendataan objek Pajak Reklame dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada penyelenggara reklame atau melalui petugas yang ditunjuk melakukan pendataan reklame ke tempat penyelenggaraan reklame menggunakan formulir pendataan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diketahui adanya subjek Pajak Reklame yang dapat menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua  
Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara reklame dapat menyampaikan informasi penyelenggaraan reklame dengan menggunakan formulir kepada Kepala BPKD melalui bidang yang menangani pendaftaran dan penetapan pada BPKD.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya dengan melampirkan:
  - a. fotocopy identitas diri;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
  - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke bidang yang menangani pendaftaran dan penetapan pada BPKD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan menyelenggarakan reklame.

BAB XI  
DATA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN SURAT KETETAPAN  
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu  
Data Penyelenggaraan Reklame

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara reklame mengisi data penyelenggaraan reklame dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh



penyelenggara reklame atau kuasanya serta disampaikan kepada bidang yang menangani pendaftaran dan penetapan pada BPKD.

- (2) Formulir untuk mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh penyelenggara reklame di bidang yang menangani pendaftaran dan penetapan pada BPKD atau dapat diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) Data penyelenggaraan reklame yang diisikan memuat pelaporan tentang jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan.

Bagian Kedua  
Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 30

- (1) Berdasarkan data penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 akan diterbitkan SKPD.
- (2) Apabila pada saat penyelenggaraan reklame data tidak disampaikan, maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan.

BAB XII  
DASAR PENGENAAN, NILAI SEWA, TARIF, DAN  
CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu  
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
  - a. jenis reklame;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. jangka waktu penyelenggaraan;
  - e. jumlah media reklame; dan
  - f. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua  
Kawasan atau Lokasi Pemasangan Reklame  
Pasal 32

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame terdiri atas:
  - a. Kawasan Zona Terlarang;
  - b. Kawasan Zona Terkendali; dan
  - c. Kawasan Zona Pengembangan.
- (2) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame meliputi:
  - a. Kawasan Zona Terlarang:
    - 1) Depan Pendopo Bupati dan sekitarnya;
    - 2) Di tempat-tempat pendidikan;
    - 3) Di sekitar rumah-rumah ibadah.
  - b. Kawasan Zona Terkendali:
    - 1) Jalan Sultan Malikussaleh;
    - 2) Jalan Sultan Iskandar Muda;
    - 3) Jalan Kolonel Husen Yusuf;
    - 4) Jalan T. Umar Johan Pahlawan;
    - 5) Jalan Tengku Chik Ditiro;
    - 6) Jalan Pasar Ikan Kota Bireuen;
    - 7) Jalan Panglima Polem;
    - 8) Jalan T. Nyak Arief; dan
    - 9) Jalan Cut Nyak Dhien.
  - c. Kawasan Zona Pengembangan Reklame:
    - 1) Kecamatan Gandapura;
    - 2) Kecamatan Kutablang;
    - 3) Kecamatan Peusangan;
    - 4) Kecamatan Jeumpa;
    - 5) Kecamatan Plimbang;
    - 6) Kecamatan Peudada;
    - 7) Kecamatan Jeunieb;
    - 8) Kecamatan Pandrah;
    - 9) Kecamatan Samalanga
    - 10) Kecamatan Simpang Mamplam;
    - 11) Kecamatan Makmur;
    - 12) Kecamatan Peusangan Siblih Krueng;
    - 13) Kecamatan Peusangan Selatan;
    - 14) Kecamatan Jangka;
    - 15) Kecamatan Kuala;
    - 16) Kecamatan Juli; dan
    - 17) Kecamatan Kota Juang selain wilayah Zona Terkendali.

Bagian Ketiga  
Nilai Sewa Reklame (NSR)

Pasal 33

- (1) Nilai Sewa Reklame dalam Kabupaten Bireuen meliputi:
  - a. Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis reklame Papan adalah sebagai berikut:



Harian:

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	1 m <sup>2</sup>	Hari	1m s.d. 6m	20.000
2	Kawasan Zona Pengembangan	1 m <sup>2</sup>	Hari	1m s.d. 6m	20.000

Bulanan:

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	1 m <sup>2</sup>	Bulan	1m s.d. 6m	400.000
2	Kawasan Zona Pengembangan	1 m <sup>2</sup>	Bulan	1m s.d. 6m	400.000

- b. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis reklame Kain adalah sebagai berikut:

Harian:

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	1 m <sup>2</sup>	Hari	1m s.d. 6m	5.000
2	Kawasan Zona Pengembangan	1 m <sup>2</sup>	Hari	1m s.d. 6m	5.000

Bulanan:

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	1 m <sup>2</sup>	Bulan	1m s.d. 6m	125.000
2	Kawasan Zona Pengembangan	1 m <sup>2</sup>	Bulan	1m s.d. 6m	125.000

- c. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis reklame/ *Billboard/ Vidiotron/ Megatron Large Electronic Display (LED)* atau bersinar (*Neonbox*) adalah sebagai berikut:

Harian:

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Kawasan	1 m <sup>2</sup>	Hari	1m s.d. 6m	20.000

	Zona Terkendali				
2	Kawasan Zona Pengembangan	1 m <sup>2</sup>	Hari	1m s.d. 6m	20.000

Bulanan:

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	1 m <sup>2</sup>	Bulan	1m s.d. 6m	400.000
2	Kawasan Zona Pengembangan	1 m <sup>2</sup>	Bulan	1m s.d. 6m	400.000

- d. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis reklame berjalan/kendaraan adalah sebagai berikut:

Harian:

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	1 m <sup>2</sup>	Hari	5.000
2	Kawasan Zona Pengembangan	1 m <sup>2</sup>	Hari	5.000

Bulanan:

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	1 m <sup>2</sup>	Bulan	125.000
2	Kawasan Zona Pengembangan	1 m <sup>2</sup>	Bulan	125.000

- e. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis reklame *Slide/Film* di gedung bioskop atau panggung hiburan atau tempat-tempat yang sejenis adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

Harian:

No	Jenis Reklame	Lokasi Penempatan	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Durasi Tayang	NSR (Rp)
1	Reklame	Kawasan	Hari		5.000



	Slide tidak bergerak	Zona Terkendali			
		Kawasan Zona Pengembangan	Hari		5.000
2	Reklame Slide Bergerak/ Reklame Film	Kawasan Zona Terkendali	Hari	0 s.d. 30 detik	5.000
		Kawasan Zona Pengembangan	Hari	0 s.d. 30 detik	5.000

Bulanan:

No	Jenis Reklame	Lokasi Penempatan	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Durasi Tayang	NSR (Rp)
1	Reklame Slide tidak bergerak	Kawasan Zona Terkendali	Bulan		125.000
		Kawasan Zona Pengembangan	Bulan		125.000
2	Reklame Slide Bergerak/ Reklame Film	Kawasan Zona Terkendali	Bulan	0 s.d. 30 detik	125.000
		Kawasan Zona Pengembangan	Bulan	0 s.d. 30 detik	125.000

- f. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan pemasangan reklame pada lokasi-lokasi yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

Harian:

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	1 m <sup>2</sup>	Hari	1m s.d. 6m	5.000
2	Kawasan Zona Pengembangan	1 m <sup>2</sup>	Hari	1m s.d. 6m	5.000

Bulanan:

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	1 m <sup>2</sup>	Bulan	1m s.d. 6m	125.000
2	Kawasan Zona Pengembang	1 m <sup>2</sup>	Bulan	1m s.d. 6m	125.000

- g. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis reklame melekat/stiker bahan plastik/seng adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang	Jumlah Satuan	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	0,5 s.d. 1 m <sup>2</sup>	10 lembar atau bagiannya	1.000
2	Kawasan Zona Pengembangan	0,5 s.d. 1 m <sup>2</sup>	10 lembar atau bagiannya	1.000

- h. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis reklame selebaran adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Penempatan	Jumlah Satuan	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	100 lembar	10.000
2	Kawasan Zona Pengembangan	100 lembar	10.000

- i. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk penyelenggaraan jenis reklame peragaan adalah sebagai berikut:

Harian:

No	Lokasi Penempatan	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	Hari	10.000
2	Kawasan Zona Pengembangan	Hari	10.000



Bulanan:

No	Lokasi Penempatan	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)
1	Kawasan Zona Terkendali	Bulan	250.000
2	Kawasan Zona Pengembangan	Bulan	250.000

- (2) Untuk pemasangan reklame pada tempat-tempat yang di miliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah harga sewa titik lokasi pemasangan reklame sebagai berikut:

a. Kawasan Zona Terkendali:

No	Ukuran	Harga Titik Lokasi Per Tahun (Rp)
1	5 x 10 Meter	10.000.000
2	4 x 8 Meter	6.500.000
3	4 x 6 Meter	5.000.000
4	2 x 4 Meter	2.000.000
5	2 x 2 Meter	1.500.000
6	1 x 2 Meter	1.000.000

b. Kawasan Zona Pengembangan:

No	Ukuran	Harga Titik Lokasi Per Tahun (Rp)
1	5 x 10 Meter	6.000.000
2	4 x 8 Meter	4.250.000
3	4 x 6 Meter	3.250.000
4	2 x 4 Meter	1.250.000
5	2 x 2 Meter	600.000
6	1 x 2 Meter	300.000

Pasal 34

Reklame Rokok untuk jenis Pajak Reklame kain (Spanduk, *Vertical Banner*, Umbul-Umbul dan *Sunscreen*) dikenakan tarif 2 (dua) kali tarif objek pajak (25%), sedangkan untuk Pajak Reklame Rokok jenis Papan Nama Toko (PNT) dikenakan tarif di kali 2 (dua).

Bagian Keempat  
Tarif Pajak

Pasal 35

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Kelima  
Tata Cara Perhitungan Pokok Pajak Reklame

Pasal 36

- (1) Besarnya Pokok Pajak Reklame Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Ilustrasi perhitungan besarnya Pokok Pajak Reklame Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XIII  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 37

- (1) Penghitungan dan penetapan Pajak Reklame dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Apabila masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame kurang dari 1 (bulan), maka pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sebelum masa penyelenggaraan reklame berakhir dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Pajak Reklame yang terutang dibayar melalui Bank Aceh Syariah Cabang Bireuen dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Bireuen untuk disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan BPKD.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BPKD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai pembayaran jaminan bongkar pemasangan reklame.
- (8) Besaran pembayaran jaminan bongkar pemasangan reklame ditetapkan sebesar 30% dari Nilai Sewa Reklame (NSR) atau paling kurang sebesar Rp500.000.



- (9) Pembayaran jaminan bongkar pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (10) Ilustrasi perhitungan besarnya jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan  
Pembayaran Pajak

Pasal 38

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk tahun Pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala BPKD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala BPKD dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan BPKD.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak terutang dalam masa Pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPKD;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan denda sebesar 2% (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
  - 1. perhitungan untuk sanksi denda dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
  - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  - 3. pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;

4. denda adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan denda sebesar 2% (dua persen); dan
  5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok Pajak angsuran ditambah dengan denda sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan denda dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara denda 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah denda 2% (dua persen) perbulan; dan
  3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan

Pasal 39

- (1) Kepala BPKD dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
  - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.



BAB XIV  
INSENTIF FISKAL DAN PENGURANGAN, KERINGANAN,  
PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN  
ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSI

Pasal 40

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati atau Kepala BPKD berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala BPKD sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Kepala BPKD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak sesuai kewenangannya.
- (6) Besarnya pemberian pengurangan Pajak ditetapkan oleh Kepala BPKD.
- (7) Permohonan pengurangan dapat diajukan setelah dilakukan pembayaran pokok Pajak.
- (8) Pemberian pengurangan Pajak paling tinggi 25% (dua puluh lima persen), kecuali untuk:
  - a. *event* olahraga/seni yang peserta/pengunjung dipungut biaya paling tinggi 50% (lima puluh persen).
  - b. *event* olahraga/seni yang peserta/pengunjung tidak dipungut biaya paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- (9) Tata cara pemberian pengurangan Pajak diatur sebagai berikut:
  - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPKD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat

- dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan;
- b. melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy SKPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
  - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKD melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
  - d. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala BPKD menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
  - e. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala BPKD harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
  - f. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

**BAB XV**  
**PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF**  
**DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK**

Bagian Kesatu  
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif  
Pajak Reklame

Pasal 41

- (1) Kepala BPKD dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda, dan kenaikan pajak reklame yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan pajak reklame terutang dilakukan terhadap SKPD dan STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPKD dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy SKPD dan STPD dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD dan STPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKD menunjuk Kepala Bidang Penagihan BPKD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;



- c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala BPKD sebagai dasar untuk memberi keputusan;
  - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala BPKD;
  - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKD harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
  - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala BPKD belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
  - g. Kepala BPKD menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPKD:
    - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
    - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terutang beserta sanksi administratif berupa denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD dan STPD.
  - (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala BPKD mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa denda, dan kenaikan pajak reklame, dengan cara menerbitkan SKPD yang baru.
  - (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak reklame dalam waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak diterbitkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## Bagian Kedua

### Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame

#### Pasal 42

- (1) Kepala BPKD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak Reklame yang tidak benar, apabila:
  - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak reklame terutang sedangkan batas waktu pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
  - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

- (2) Ketetapan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

#### Pasal 43

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak reklame yang tidak benar atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut:
- a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak reklame; dan
  - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
    1. SKPD yang diajukan permohonannya;
    2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
    3. berkas permohonan berikut bukti penolakan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif (apabila mengajukan permohonan).
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala BPKD atau atas usul Kepala Bidang Penagihan BPKD berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

#### Pasal 44

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 atau karena jabatan, Kepala BPKD menugaskan Kepala Bidang Penagihan BPKD untuk menindaklanjuti permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Kepala bidang yang menangani penagihan pada BPKD melaporkan pelaksanaan tugasnya menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPKD.
- (3) Berdasarkan laporan kepala bidang yang menangani penagihan pada BPKD dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala BPKD memberikan keputusan.



- (4) Kepala bidang yang menangani penagihan pada BPKD melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

#### Pasal 45

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala yang menangani pendaftaran dan penetapan BPKD segera:
- melakukan pembatalan ketetapan pajak reklame yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
  - memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
  - menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak reklame, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan ini.

### BAB XVI

#### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala BPKD.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
- Pajak Reklame yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - dilakukan pembayaran Pajak Reklame yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
  - permohonan dilampiri fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - permohonan dilampiri dengan fotocopy SKPD dan bukti pembayaran yang sah; dan

- d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
  - (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Kepala BPKD harus memberikan keputusan.
  - (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala BPKD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Reklame dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
  - (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
  - (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala BPKD memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Reklame.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Reklame dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/Surat Perintah Pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame.
- (2) SP2D/Surat Perintah Pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D/Surat Perintah Pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran pendapatan pajak reklame.



BAB XVII  
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PENGURANGAN  
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI  
ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Pembetulan Ketetapan

Pasal 48

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala BPKD melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat dimaksud, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 49

- (1) Kepala BPKD melaksanakan pembetulan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD yang dalam penerbitnya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD atas permohonan wajib pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan kepada kepala BPKD dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
  - b. terhadap pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD, kepala BPKD menertibkan salinan Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD;
  - c. terhadap Keputusan pembetulan Ketetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda tangan dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf pejabat yang ditunjuk;
  - d. Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung jawab Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak

- diterbitkannya Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD tersebut;
- e. besaran Pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak Keputusan tersebut diterbitkan;
  - f. dengan diterbitkannya Keputusan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang baru, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD semula dibatalkan dan selanjutnya disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
  - g. Surat Ketetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus di beri tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"
  - h. dalam hal permohonan wajib pajak atau penanggung pajak ditolak, kepala BPKD segera menertibkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

## Bagian Kedua Pembatalan Ketetapan

### Pasal 50

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Bupati melalui BPKD.
- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
- (4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BPKD melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pemeriksaan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang telah diterbitkan; dan
  - b. melaporkan kepada Bupati.
- (5) Atas laporan Kepala BPKD, Bupati menertibkan keputusan menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Dalam hal menerima permohonan pembatalan ketetapan pajak, Bupati memerintahkan Kepala BPKD untuk menertibkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang baru serta menertibkan tanda silang pada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang lama dan selanjutnya diberi



- catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
- (7) Dalam hal menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan Pembatalan oleh Bupati, Kepala BPKD atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar.

## BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak Reklame kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Reklame, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
- diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
  - ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari, pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### Pasal 52

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala BPKD melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang berkategori kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak pengajuan sebagaimana ayat (3).

BAB XIX  
PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PEMERIKSAAN  
PAJAK REKLAME

Pasal 53

- (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban penyelenggaraan dan pemungutan Pajak Reklame dilakukan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim yang ditetapkan oleh Bupati dengan anggota sekurang-kurangnya:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. Camat setempat; dan/atau
  - f. SKPK dan instansi terkait lainnya;

Pasal 54

- (1) Pemeriksaan atas Pajak Reklame dilakukan dalam bentuk kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/atau bukti yang secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak Reklame dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pajak Reklame.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Reklame, Kepala BPKD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Reklame dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Qanun yang mengatur mengenai Pajak Daerah.
- (3) Pemeriksaan dapat dilakukan untuk:
  - a. mengetahui kesesuaian besarnya Pajak Reklame yang telah dibayar dengan kewajiban Pajak Reklame yang seharusnya dibayar;
  - b. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak reklame; dan
  - c. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas pengurangan dan/atau keringanan Pajak Reklame.
- (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berkewajiban:
  - a. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak



- bergerak diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen terkait pemeriksaan serta meminjamkan kepada petugas; dan
- c. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
- 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
  - 2) memberikan kesempatan kepada petugas untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan
  - 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke BPKD.
- d. memberikan keterangan lisan/dan atau tertulis yang diperlukan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
  - (6) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan untuk mengetahui jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan, maka untuk pengenaan besarnya pajak reklame terutang dapat dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran Pajak Reklame yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - (7) Dalam hal pemeriksaan Pajak Reklame, Bupati berdasarkan permohonan Kepala BPKD dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Bireuen untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak pada BPKD.
  - (8) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala BPKD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian atau instansi yang terkait.

## BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 55

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan:
  - a. kinerja BPKD;
  - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
  - c. pendapatan asli daerah;
  - d. pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Reklame.

BAB XXI  
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan dan pengendalian Pemungutan Pajak Reklame ditugaskan kepada BPKD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPKD dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan setempat dan/atau SKPK dan instansi terkait lainnya.

BAB XXII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak Reklame sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan reklame sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Terhadap bangunan reklame yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini wajib memiliki PBG-BR dan asuransi bangunan.
- (3) Penyelenggaraan reklame dengan konstruksi permanen yang tidak memperoleh PBG-BR setelah jangka waktu 3 bulan tidak dibongkar, maka akan menjadi aset daerah.

Pasal 59

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak Reklame tanpa adanya pengurangan Reklame, tidak dapat mengajukan kembali untuk bermohon pengurangan Reklame berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pengurangan Reklame sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan kembali atau



- mengajukan kelebihan pembayaran Reklame atas Objek Pajak yang telah memperoleh keputusan tersebut.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan dan saat ini sedang diproses permohonan keputusan pengurangan Reklame sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diberikan pengurangan Reklame berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 2);
  - b. Peraturan Bupati Bireuen Nomor Nomor 55 Tahun 2017 tentang Nilai Sewa Reklame dan Kawasan/Lokasi Pemasangan Reklame Dalam Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 Nomor 363); dan
  - c. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Dalam Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 515);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 61

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 826

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR ~~44~~ TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN  
REKLAME DAN PEMUNGUTAN  
PAJAK REKLAME

Ilustrasi Perhitungan  
Pokok Pajak Reklame Terutang

Media Reklame: Papan

Contoh 1:

Penyelenggara reklame memasang reklame dengan rincian:

- media reklame Papan
- luas bidang Panjang = 3 meter dan Lebar = 1 meter
- ketinggian reklame = 1 s.d. 6 m
- jangka waktu = 30 hari
- Nilai Sewa Reklame (NSR) = Rp20.000 per hari
- Tarif Pajak Reklame = 25%

Berapa Pokok Pajak Reklame Terutang?

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Bidang (m}^2\text{)} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak} \\ &= (3 \times 1) \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp}20.000 \times 25\% \\ &= 3 \times 30 \times \text{Rp}20.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp}1.800.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp}450.000 \end{aligned}$$

Jadi besarnya Pokok Pajak Reklame Terutang adalah sebesar Rp450.000

Contoh 2:

Penyelenggara reklame memasang reklame dengan rincian:

- media reklame Papan
- luas bidang Panjang = 3 meter dan Lebar = 1 meter
- ketinggian reklame = 1 s.d. 6 m
- jangka waktu = 1 bulan
- Nilai Sewa Reklame (NSR) = Rp400.000 per bulan
- Tarif Pajak Reklame = 25%

Berapa Pokok Pajak Reklame Terutang?

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Bidang (m}^2\text{)} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak} \\ &= (3 \times 1) \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp}400.000 \times 25\% \\ &= 3 \times 1 \times \text{Rp}400.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp}1.200.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp}300.000 \end{aligned}$$

Jadi besarnya Pokok Pajak Reklame Terutang adalah sebesar Rp300.000



Contoh 3:

Penyelenggara reklame memasang reklame dengan rincian:

- a. media reklame Papan
- b. luas bidang Panjang = 3 meter dan Lebar = 2 meter
- c. ketinggian reklame = 1 s.d. 6 m
- d. jangka waktu = 30 hari
- e. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Rp20.000 per hari
- f. Tarif Pajak Reklame = 25%

Berapa Pokok Pajak Reklame Terutang?

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Bidang (m}^2\text{)} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak} \\ &= (3 \times 2) \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp}20.000 \times 25\% \\ &= 6 \times 30 \times \text{Rp}20.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp}3.600.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp}900.000 \end{aligned}$$

Jadi besarnya Pokok Pajak Reklame Terutang adalah sebesar Rp900.000

Contoh 4:

Penyelenggara reklame memasang reklame dengan rincian:

- a. media reklame Papan
- b. luas bidang Panjang = 3 meter dan Lebar = 2 meter
- c. ketinggian reklame = 1 s.d. 6 m
- d. jangka waktu = 1 bulan
- e. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Rp400.000 per bulan
- f. Tarif Pajak Reklame = 25%

Berapa Pokok Pajak Reklame Terutang?

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Bidang (m}^2\text{)} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak} \\ &= (3 \times 2) \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp}400.000 \times 25\% \\ &= 6 \times 1 \times \text{Rp}400.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp}2.400.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp}600.000 \end{aligned}$$

Jadi besarnya Pokok Pajak Reklame Terutang adalah sebesar Rp600.000

## Media Reklame: Kain

Contoh 5:

Penyelenggara reklame memasang reklame dengan rincian:

- a. media reklame Kain
- b. luas bidang Panjang = 3 meter dan Lebar = 1 meter
- c. ketinggian reklame = 1 s.d. 6 m
- d. jangka waktu = 30 hari
- e. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Rp5.000 per hari
- f. Tarif Pajak Reklame = 25%

Berapa Pokok Pajak Reklame Terutang?

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Bidang (m}^2\text{)} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak} \\ &= (3 \times 1) \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp5.000} \times 25\% \\ &= 3 \times 30 \times \text{Rp5.000} \times 25\% \\ &= \text{Rp450.000} \times 25\% \\ &= \text{Rp112.500} \end{aligned}$$

Jadi besarnya Pokok Pajak Reklame Terutang adalah sebesar Rp112.500

Contoh 6:

Penyelenggara reklame memasang reklame dengan rincian:

- a. media reklame Kain
- b. luas bidang Panjang = 3 meter dan Lebar = 1 meter
- c. ketinggian reklame = 1 s.d. 6 m
- d. jangka waktu = 1 bulan
- e. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Rp125.000 per bulan
- f. Tarif Pajak Reklame = 25%

Berapa Pokok Pajak Reklame Terutang?

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Bidang (m}^2\text{)} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak} \\ &= (3 \times 1) \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp125.000} \times 25\% \\ &= 3 \times 1 \times \text{Rp125.000} \times 25\% \\ &= \text{Rp375.000} \times 25\% \\ &= \text{Rp93.750} \end{aligned}$$

Jadi besarnya Pokok Pajak Reklame Terutang adalah sebesar Rp93.750



Contoh 7:

Penyelenggara reklame memasang reklame dengan rincian:

- a. media reklame Kain
- b. luas bidang Panjang = 3 meter dan Lebar = 2 meter
- c. ketinggian reklame = 1 s.d. 6 m
- d. jangka waktu = 30 hari
- e. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Rp5.000 per hari
- f. Tarif Pajak Reklame = 25%

Berapa Pokok Pajak Reklame Terutang?

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Bidang (m}^2\text{)} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak} \\ &= (3 \times 2) \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp5.000} \times 25\% \\ &= 6 \times 30 \times \text{Rp5.000} \times 25\% \\ &= \text{Rp900.000} \times 25\% \\ &= \text{Rp225.000} \end{aligned}$$

Jadi besarnya Pokok Pajak Reklame Terutang adalah sebesar Rp225.000

Contoh 8:

Penyelenggara reklame memasang reklame dengan rincian:

- a. media reklame Kain
- b. luas bidang Panjang = 3 meter dan Lebar = 2 meter
- c. ketinggian reklame = 1 s.d. 6 m
- d. jangka waktu = 1 bulan
- e. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Rp125.000 per bulan
- f. Tarif Pajak Reklame = 25%

Berapa Pokok Pajak Reklame Terutang?

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Bidang (m}^2\text{)} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak} \\ &= (3 \times 2) \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp125.000} \times 25\% \\ &= 6 \times 1 \times \text{Rp125.000} \times 25\% \\ &= \text{Rp750.000} \times 25\% \\ &= \text{Rp187.500} \end{aligned}$$

Jadi besarnya Pokok Pajak Reklame Terutang adalah sebesar Rp187.500

## Media Reklame: Papan dan Materi Reklame Terkait Rokok

Contoh 9:

Penyelenggara reklame memasang reklame dengan rincian:

- media reklame Papan
- luas bidang Panjang = 3 meter dan Lebar = 2 meter
- ketinggian reklame = 1 s.d. 6 m
- jangka waktu = 30 hari
- Nilai Sewa Reklame (NSR) = Rp20.000 per hari
- Tarif Pajak Reklame = 25%
- materi reklame terkait Rokok (iklan rokok)

Berapa Pokok Pajak Reklame Terutang?

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Bidang (m}^2\text{)} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak} \times 2 \\ &= (3 \times 2) \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp}20.000 \times 25\% \times 2 \\ &= 6 \times 30 \times \text{Rp}20.000 \times 25\% \times 2 \\ &= \text{Rp}3.600.000 \times 25\% \times 2 \\ &= \text{Rp}900.000 \times 2 \\ &= \text{Rp}1.800.000 \end{aligned}$$

Jadi besarnya Pokok Pajak Reklame Terutang adalah sebesar Rp1.800.000

Contoh 10:

Penyelenggara reklame memasang reklame dengan rincian:

- media reklame Papan
- luas bidang Panjang = 3 meter dan Lebar = 2 meter
- ketinggian reklame = 1 s.d. 6 m
- jangka waktu = 1 bulan
- Nilai Sewa Reklame (NSR) = Rp400.000 per bulan
- Tarif Pajak Reklame = 25%
- materi reklame terkait Rokok (iklan rokok)

Berapa Pokok Pajak Reklame Terutang?

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Bidang (m}^2\text{)} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak} \times 2 \\ &= (3 \times 2) \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp}400.000 \times 25\% \times 2 \\ &= 6 \times 1 \times \text{Rp}400.000 \times 25\% \times 2 \\ &= \text{Rp}2.400.000 \times 25\% \times 2 \\ &= \text{Rp}600.000 \times 2 \\ &= \text{Rp}1.200.000 \end{aligned}$$

Jadi besarnya Pokok Pajak Reklame Terutang adalah sebesar Rp1.200.000

Pj. BUPATI BIREUEN

JALALUDDIN



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR ~~44~~ TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN  
REKLAME DAN PEMUNGUTAN  
PAJAK REKLAME

Ilustrasi Perhitungan  
Jaminan Bongkar Reklame

Media Reklame: Papan

Contoh 1:

Penyelenggara reklame memasang reklame dengan rincian:

- media reklame Papan
- luas bidang Panjang = 3 meter dan Lebar = 1 meter
- ketinggian reklame = 1 s.d. 6 m
- jangka waktu = 30 hari
- Nilai Sewa Reklame (NSR) = Rp20.000 per hari
- Tarif Pajak Reklame = 25%

Berapa Pokok Pajak Reklame Terutang?

$$\begin{aligned} &= \text{Luas Bidang (m}^2\text{)} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{NSR} \times \text{Tarif Pajak} \\ &= (3 \times 1) \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp}20.000 \times 25\% \\ &= 3 \times 30 \times \text{Rp}20.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp}1.800.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp}450.000 \end{aligned}$$

Jadi besarnya Pokok Pajak Reklame Terutang adalah sebesar Rp450.000

Berapa Jaminan Bongkar Reklame?

$$\begin{aligned} &= \text{Jaminan Bongkar Reklame ditetapkan } 30\% \text{ dari Nilai Sewa Reklame (NSR)} \\ &\quad \text{atau paling kurang sebesar Rp}500.000. \\ &= \text{Rp}1.800.000 \times 30\% \\ &= \text{Rp}540.000 \end{aligned}$$

Jadi besarnya Jaminan Bongkar Reklame adalah sebesar Rp540.000

Total yang harus dibayar oleh Penyelenggara Reklame adalah sebesar:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp}450.000 + \text{Rp}540.000 \\ &= \text{Rp}990.000 \end{aligned}$$

Contoh 2:

Penyelenggara reklame memasang reklame dengan rincian:

- a. media reklame Papan
- b. luas bidang Panjang = 3 meter dan Lebar = 1 meter
- c. ketinggian reklame = 1 s.d. 6 m
- d. jangka waktu = 1 bulan
- e. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Rp500.000 per bulan
- f. Tarif Pajak Reklame = 25%

Berapa Pokok Pajak Reklame Terutang?

= Luas Bidang ( $m^2$ ) x Jangka Waktu x NSR x Tarif Pajak

=  $(3 \times 1) \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp}400.000 \times 25\%$

=  $3 \times 1 \times \text{Rp}400.000 \times 25\%$

=  $\text{Rp}1.200.000 \times 25\%$

=  $\text{Rp}300.000$

Jadi besarnya Pokok Pajak Reklame Terutang adalah sebesar  $\text{Rp}300.000$

Berapa Jaminan Bongkar Reklame?

= Jaminan Bongkar Reklame ditetapkan 30% dari Nilai Sewa Reklame (NSR) atau paling kurang sebesar  $\text{Rp}500.000$ .

=  $1.200.000 \times 30\%$

=  $\text{Rp}360.000$  karena nilainya lebih kecil daripada  $\text{Rp}500.000$  maka besaran jaminan bongkar reklame sebesar  $\text{Rp}500.000$ .

Total yang harus dibayar oleh Penyelenggara Reklame adalah sebesar:

=  $\text{Rp}300.000 + \text{Rp}500.000$

=  $\text{Rp}800.000$

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN